

PENETAPAN/PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KPT 62 TAHUN 2023, 4 HLM

PENETAPAN/PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WATU KAWULA, DESA WAIMARINGI, DESA WAINYAPU, DESA KHALE DAN DESA BONDO UKKA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa berkenaan dengan adanya Anggota Panitia Pemungutan Suara mengundurkan diri karena telah lulus Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sumba Barat Daya; bahwa dengan telah dilaksanakan Pelantikan Pengganti anggota Panitia Pemungutan Suara tertanggal 5 Oktober 2023;

Dasar Hukum Keputusan ini: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan dan Mengangkat Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Watu Kawula, Desa Waimaringi, Desa Wainyapu, Dan Desa Kahale sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Catatan: -Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Oktober 2023

- Lampiran 1 Halaman